



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: / Pid.C/ 2018 / PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Suhendri Als Hendri Bin Satam** ;
Tempat lahir : Medan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Inti PT.Buana Wira Lestari Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT.Buana Wira Lestari ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Primandani Als Priman Bin Ponidin**;
Tempat lahir : Perdagangan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Inti PT.Buana Wira Lestari Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir Kab Kampar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT.Buana Wira Lestari ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1.Suhendri Als Hendri Bin Satam dan Terdakwa 2. Primandani Als Priman Bin Ponidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Egrek ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Batang Piber ;
Dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari ;

5. Membebankan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018** oleh **MENI WARLIA, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MANSYUR,SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI MUHAMMAD SUWANTO** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Tunggal

MENI WARLIA, SH, MH.
Panitera Pengganti,

MANSYUR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)